

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM HUKUM NASIONAL

Diajukan untk memenuhi Ujian Akhiir Semester mata kuliah Politik Hukum Islam



Dr. Ija Suntana, M. Ag

Disusun oleh :

Nurul Aini 1213010136

Jurusan Hukum Keluarga

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang sudah memberikan nikmat sehat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan sekaligus nabi kita Muhammad S.A.W beserta keluarga, sahabat, serta seluruh ummat.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Ija Suntana, M. Ag yang sudah memberikan tugas sehingga bisa menambah pengetahuan serta wawasan mengenai bidang study yang saya tekuni.

Tujuan penulisan makalah ini ialah guna memenuhi Ujian Akhir Semester mata kuliah Politik Hukum Islam, serta memberikan pemahaman lebih dalam kepada pembaca mengenai Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional. Makalah ini masih memiliki banyak kekurangan, maka dari itu saya mengharapkan kritik serta saran untuk kesempurnaan makalah dikemudian hari. Saya berharap makalah ini bisa berguna bagi penelitian selanjutnya.

Bandung, 30 juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	1
BAB II.....	2
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Sejarah Hukum Islam di Indonesia.....	2
2.2 Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional	3
BAB III	6
PENUTUP.....	6
3.1 Kesimpulan.....	6
3.2 SARAN	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan hukum Islam di negara Indonesia berhubungan kuat dengan awal mula datangnya agama Islam di Indonesia. Maka, setelah masuknya agama Islam di Nusantara, hukum Islam sudah dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia. Keberadaan hukum Islam yang tumbuh di tengah-tengah kehidupan rakyat diakui oleh pihak Belanda. Pemerintah kolonial menyadari bahwasannya hukum Islam merupakan salah satu pilar kekuatannya yang mana bisa memberi perlawanan atas kebijakan-kebijakan politiknya.

Karena hal ini maka pihak kolonial merombak kebijakannya yakni dengan memutuskan bahwasannya hukum Islam bisa dilaksanakan apabila sudah diadopsi terlebih dahulu oleh hukum adat. Para ahli hukum Islam Indonesia berjuang demi bisa merombak peraturan tersebut yang mana membuahkan hasil yang menyatakan bahwasannya jika hukum adat setempat tidaklah sesuai dengan hukum Islam maka tidak akan dipatuhi oleh umat Islam. Kemudian setelah kemerdekaan, keberadaan hukum Islam mengalami perubahan yang pesat. Hal ini bisa dilihat dengan diberlakukannya produk hukum oleh pemerintah yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia.

Keberadaan hukum Islam semakin kuat semenjak diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan Surat Berharga Syariah Negara, perbankan syariah, pengelolaan haji, pengelolaan zakat dan masih banyak lagi. Hukum Islam mengutamakan nilai-nilai Islami atau syariah. Meskipun negara Indonesia bukanlah negara yang berbasis hukum Islam namun hukum Islam memberi arti dalam berperilaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan dasar hukum Islam. Posisi hukum Islam sebagai bagian dalam hukum nasional memiliki beberapa tantangan apakah hukum Islam tetap eksis di era sekarang?

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanasejarah hukum Islam di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional?

1.3 Tujuan

1. Untuk memahami sejarah hukum Islam di Indonesia
2. Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Sejarah Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam mulai masuk di Indonesia dibarengi dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 hijriyah. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah kadelaan masehi diiringi dengan kerajaan islam yang pertama yaitu kerajaan Samudra Pasai yang berada di Aceh Utara. Mazhab di kerajaan ini ialah mazhab Syafii yang kemudian menyebar luas keseluruhan wilayah Indonesia. Tahun 1400-1500 para ahli hukum Islam dari Malaka mendatangi Samudera Pasai dengan tujuan meminta keputusan hukum Islam.

Dakwah Islam yang masif mempengaruhi persebaran agama islam yang masif dan mengakibatkan berdirinya kerajaan-kerajaan lain. Seperti kerajaan Tuban dan kerajaan Giri yang dimana para wali songo dalam memberlakukan dan menegakkan hukum islam. Bahkan Kerajaan Maytaram memiliki pengadilan Serami Mesjid Agung yang dimana memiliki tugas mengadili perkara perdata ataupun pidana melalui hukum Islam. Begitu pun dengan Kerajaan Cirebon yang memiliki penghulu di setiap daerah yang memberlakukan hukum islam.

Semua kerajaan tersebut menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang diberlakukan di daerahnya. Keputusan ini menguatkan pengalaman yang sudah berkembang ditengah-tengah masyarakat pada masa itu. Keabsahannya dapat dibuktikan dengan adanya tulisan-tulisan studi hukum Islam yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada tahun sekitar abad 16-17.

Kemudian pada masa kolonial hukum islam mengalami kemunduran, dikarenakan pihak kolonial mengupayakan berbagai cara guna menyelesaikan perbedaan agama diantara para penjajah dengan masyarakat lokal, khususnya umat islam. Ada beberapa pembatasan berlakunya hukum Islam oleh pihak Belanda yaitu :

- a. Pertengahan abad 19 pemerintah Belanda melakukan politik hukum yang sadar
- b. Berdasarkan nota yang diberikan oleh Mr. Scholten van Oud Harleem, Pemerintah Belanda memberi perintah mengenai penerapan Undang-Undang agama, lembaga-lembaga, serta kebiasaan masyarakat lokal dalam persengketaan yang terjadi diantara mereka. Selama itu tidak berlawanan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui secara umum.

- c. Pada tahun 1922 Belanda mendirikan komisi yang bertugas meninjau kembali wewenang pengadilan agama di Jawa dalam menangani kasus mengenai waris.
- d. Tahun 1925 telah terjadi perubahan dalam pasal 134 ayat 2 *Indische Staatregeling*, dimana isinya samadengan pasal 78 *Regeringsreglement*.

Lalu pada masa-masa awal kemerdekaan para tokoh muslim berjuang untuk bisa mengembalikan kedudukan hukum islam pada posisinya kembali dan agar bisa tetap eksis di wilayah Indonesia. Dahlan et.al menyatakan bahwasannya perjuangan ummat Islam masih berlanjuthingga masa penjajahan Jepang. Jepang mengupayakan untuk memfasilitasi nasionalis Islam dan sekuler. Tahun ini dibentuklah Majelis Syura Muslimin Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Masyumi. Yang menampung hampir semua potensi agama islam. Jepang menjanjikan untuk memberi kemerdekaan pada Indonesia dengan mengeluarkan maklumat Gunseiken No23-29 April 1945, mengenai pembentukan BPUPKI yang melahirkan, rancangann UUD danPiagam Jakarta sebagai pembukanya. Dalampagam Jakarta pada poin prinsipketuhanan terdpat kata-kata “ *dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”. Harapannya umat Islam bisa melaksanakan syariat agamanya di Indonesia setelah merdeka.

Kalimat tersebut mengimplicasikan keterikataan umat islam dengan hukum islam, namun kalimat tersebut du hapus setelah adanya perdebatan diantara anggotaPanitia Persiapan KemerdekaanIndonesia. Kemudian pada saat proklamasi dengan pertimbangan demi menjaga keutuhan bagsa indonesia, Piagam Jakarta tidak jadi dihunakan. Selanjutnya rumusan nya diganti dnagn “ Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Wahibmemaparkan perdebatanmengenai implementaasi hukumIslam terjadi di tahun 1959 “ Perdebatan mengenai implementasi hukum Islam terjadi di than 1959 saat pertemuan dewan konstituante. Namun perdebatann itu langsung berakhir saat presiden Sokarno mengeluarkan Dekrit pada 5 juli 1959 dimana menjelaskan bahwasannya piiagam Jakarta menjiawi dan merupakann saturangkaian kesatuann UUD 1945. Yang memungkinkan untuk diberlakukannya hukum Islam bagi para penganut agama Islam. Dan atas dasar ini pula lah yang menjadi pondasi akan eksistensi hukumdi bidangkeagamaan di Indonesia.

2.2 Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Indonesia secara konstitusional menyatakan bahwasannhya Indonesia bukanlah negara islam, akan tetapi mayoritas masyarakat nya beragama islam. Bahkan sebagian

hukum Islam sudah berlaku di Indonesia semenjak zaman kerajaan-kerajaan Islam. Agama Islam yang merupakan agama mayoritas penduduk Indonesia telah memberi pengaruh terhadap pandangan hidup masyarakatnya dalam pandangan hidup selama sepanjang sejarah, salah satunya dalam hukum. Terwujudnya hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional tidak lepas dari dua bentuk perkembangan yang terjadi pada masyarakat Muslim Indonesia, yaitu internalisasi dan formalisasi. Internalisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia terjadi melalui proses sosial yang meliputi proses pendidikan di masyarakat, baik dalam pendidikan formal maupun informal, serta dalam keluarga¹.

Ada salah satu teori yang disebut dengan teori eksistensi yaitu teori yang menyatakan mengenai keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia. Teori ini menerangkan mengenai bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional ialah²:

- a. Hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional
- b. Hukum Islam bersifat independen, maksudnya kekuatannya serta wibawanya sudah divalidasi oleh hukum nasional dan diberikan status hukum nasional
- c. Norma hukum Islam berguna sebagai filter atau penyaring bahan hukum nasional
- d. Hukum Islam merupakan unsur-unsur pertama dalam hukum nasional Indonesia

Dalam UUD 1945 tidak menyatakan agama Islam, agama resmi negara. Akan tetapi hukum Islam di Indonesia telah hidup berdampingan ditengah-tengah masyarakat Indonesia (living law). Hukum Islam adalah hukum material yang telah dijadikan sumber utama pembentuk hukum di Indonesia. Selain sumber hukum adat dan hukum Barat. Hukum Islam telah dikenal di Nusantara jauh sebelum masuknya kolonial Belanda, adapun hukum adat adalah hukum asli Indonesia. Dalam hal ini keberadaan hukum Islam di Indonesia beriringan dengan bertambah luasnya dan cepatnya penyebaran agama Islam di Indonesia dan menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari ajaran Islam.

Hukum Islam ialah hukum yang dibentuk dari pemahaman mengenai nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijtihad guna mengatur kehidupan umat. Yang berlaku secara universal dan sesuai setiap zaman dan ruang manusia. Hukum Islam bersifat universal ini adalah lanjutan dari hakikat agama Islam sebagai agama yang substansinya tidak terbatas oleh apapun. Malah berlaku bagi seluruh umat Islam dimana pun, kapanpun, dari bangsa manapun. Dengan qanun yakni sebuah aturan yang dipertahankan dan diberlakukan oleh Sultan di dalam daerah kekuasaannya yang dimana bersumber dari hukum Islam.

¹ Suntana, Ija *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* Vol 64, No.1

² Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1990), hlm. 86-87.

Salim dan Azyuardi Azra mengutarakan bahwsannya terdapat 5 aturan hukum yang terpengaruh kuat oleh syariat, sudah dilegalisasikan dalam hukum positif di era Soeharto yaitu UU perkawinan, wakaf, peradilan agama, hukum mengenai kebebasan beroperasinya bank syariah (Islam). Kemudian kompilasi hukum Islam yang berhubungan dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam yang dimana termasuk pula aturan mengenai kewarisan.

Pada era Presiden Habibie terdapat 2 undang-undang mengenai penyelenggaraan haji juga pengelolaan zakat. Produk-Produk hukum itu mengkoordinasi unsur-unsur hukum Islam yang diterapkan tanpa harus menyantumkan referensi Piagam Jakarta. Walaupun begitu hukum pidana Islam yang diatur dalam UU No 11 tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh. Namun aturan nya hanya berlaku di Aceh saja bukan secara nasional diseluruh wilayah Indonesia.

Isi suatu peraturan harus seimbang antara kemaslahatan dan mudharat (mafsadat) (Al-Juwaini, 1996). Ketika suatu peraturan mengandung larangan atau kebolehan, maka tidak diperbolehkan bahwa aturan tentang kebolehan lebih besar dari larangan, ketika kepentingan masyarakat terganggu. Suatu aturan yang dirumuskan harus terbuka terhadap perubahan. Pokok-pokok hukum dan peraturan tidak boleh menutupi potensi perubahan isi peraturan. Yang benar adalah jika aturan memberikan ruang yang cukup untuk perubahan dalam aturan transisi. Amendemen undang-undang harus diberikan cara untuk merespon berbagai perkembangan internal dan eksternal³.

Dengan demikian keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional patut diperhitungkan. Hukum Islam banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan hukum nasional yang mempunyai kekuatan yang normatif dan kehadirannya menambah kekuatan kewibawaan hukum Islam itu sendiri di Indonesia.

³ Suntana, Ija *Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam* Volume 19 Nomor 2, Desember 2021

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Hukum Islam mulai masuk di Indonesia beriringan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad 1 hijriyah. Dakwah Islam yang cepat mempengaruhi persebaran agama Islam yang masif dan mengakibatkan berdirinya kerajaan-kerajaan lain. Seperti kerajaan Tuban dan kerajaan Giri yang dimana para wali songo dalam memberlakukan dan menegakkan hukum Islam. Kemudian pada masa kolonial Belanda hukum Islam mengalami kemunduran, dikarenakan pihak kolonial mengupayakan berbagai cara guna menyelesaikan perbedaan agama diantara para penjajah dengan masyarakat lokal, khususnya umat Islam. Presiden Soekarno menetapkan Dekrit pada 5 Juli 1959 dimana menjelaskan bahwasannya piagam Jakarta menjiwai serta merupakan 1 rangkaian kesatuan UUD 1945. Yang memungkinkan untuk diberlakukannya hukum Islam bagi para penganut agama Islam. Dan atas dasar ini pula lah yang menjadi pondasi akan keberadaan hukum di bidang keagamaan di Indonesia.

Terdapat 5 aturan hukum yang terpengaruh kuat oleh syariaat, sudah dilegalisasikan dalam hukum positif di era Soeharto yakni UU perkawinan, wakaf, peradilan agama, hukum mengenai kebolehan beroperasinya bank syariah (Islam). Kemudian kompilasi hukum Islam yang berhubungan dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam yang dimana termasuk pula aturan mengenai kewarisan. Pada era Presiden Habibie terdapat 2 undang-undang mengenai penyelenggaraan haji dan pengelolaan zakat. Dengan demikian keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional patut diperhitungkan. Hukum Islam berkontribusi banyak dalam pengembangan hukum nasional memiliki kekuatan yang normatif dan kehadirannya menambah kewibawaan hukum Islam itu sendiri di Indonesia.

3.2 SARAN

Saran dari saya selaku penulis, kepada para pembaca diharapkan untuk mencari bacaan lain selain makalah ini, dikarenakan makalah ini kami buat hanya untuk memberikan pengetahuan seputar Eksistensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional, tidak diperluas lagi. Dan saran dari penulis silahkan memberikan masukan atau tanggapan bila mana terdapat kata-kata yang salah dalam penulisan ataupun kekeliruan di dalam menulis makalah ini agar saya bisa lebih teliti lagi di dalam menulis makalah dan mudah mudahan makalah ini dapat menambah wawasan untuk para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul. *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Haliah Ma'u, Dahlia *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)* vol 15 No. 01 Tahun 2017
- Konoras Abdurrahman *Eksistensi Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional* Vol. 14 No. 2 Tahun 2016
- Mei Utama, Sopyan *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia* Vol. 2 No. 1
- Nelli, Jumni. *Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Pasal Sahnya Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan*. Jurnal Hukum dan HAM, Cet. 1, (Pekanbaru, 2012)
- Praja, Juhaya S. *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Suntana, Ija *Dari Internalisasi ke Formalisasi; Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* Vol 64, No.1
- Suntana, Ija *Kontroversi Perundang-undangan Sumber Daya Air di Indonesia: Pendekatan Hukum Tata Negara Islam* Volume 19 Nomor 2, Desember 2021